



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**CHAIRIL ANWAR**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 09 Januari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1271092509770004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Maret 2012 nama Pemohon tertulis **CHAIRIL ANWAR** ;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1271090605110001 Nama Pemohon tertulis **CHAIRIL ANWAR** yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 07 OB of 0313902 nama pemohon tertulis **KHAIRIL ANWAR** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat atas Swasta Eria di Medan pada tanggal 27 Mei 1996;
4. Bahwa Nama Pemohon sesuai Paspor Nomor : B8850184 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi nama Pemohon tertulis **KHAIRIL ANWAR** ;
5. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan Pemohon, dan oleh karena hal tersebut di atas, saat ini Pemohon merasa berkepentingan untuk Perpanjangan Paspor maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Pengadilan Negeri Rantaprapat guna untuk menetapkan nama Pemohon Sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : **1271092509770004** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertulis nama Pemohon **KHAIRIL ANWAR** dan nama Pemohon sesuai Paspor Nomor : B8850184 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi nama Pemohon tertulis **KHAIRIL ANWAR** lahir di Medan dan kedua nama tersebut diatas senyatanya ialah orang yang sama;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1271092509770004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Maret 2012 nama Pemohon tertulis **CHAIRIL ANWAR** , dan nama Pemohon dalam Paspor Nomor : B8850184 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi nama Pemohon tertulis **KHAIRIL ANWAR** dan kedua nama tersebut diatas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**senyatanya ialah orang yang sama dan kedua nama tersebut diatas  
senyatanya ialah orang yang sama;**

3. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271092509770004 atas nama CHAIRIL ANWAR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1271090605110001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Nomor 07 OB of 0313902 atas nama KHAIRIL ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat atas Swasta Eria di Medan pada tanggal 27 Mei 1996 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor : B8850184 Atas Nama KHAIRIL ANWAR yang dikeluarkan Kantor Imigrasi selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 telah dimaterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adam Holil, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyatakan orang yang sama dimana nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis CHAIRIL ANWAR, sedangkan di dalam Paspor nama Pemohon tertulis KHAIRIL ANWAR;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dan dikenal dengan nama KHAIRIL ANWAR, namun di dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis CHAIRIL ANWAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan orang yang sama yakni nama CHAIRIL ANWAR dan KHAIRIL ANWAR adalah 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama adalah untuk mengurus pergantian dokumen paspor Pemohon yang baru;
- Bahwa akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang;

2. M.FAHRIZAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyatakan orang yang sama dimana nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis CHAIRIL

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, sedangkan di dalam Paspor nama Pemohon tertulis KHAIRIL ANWAR;

- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dan dikenal dengan nama KHAIRIL ANWAR, namun di dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis CHAIRIL ANWAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan orang yang sama yakni nama CHAIRIL ANWAR dan KHAIRIL ANWAR adalah 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama adalah untuk mengurus pergantian dokumen paspor Pemohon yang baru;
- Bahwa akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk penyamaan orang dan untuk menyatakan bahwa nama pemohon yang tertulis **CHAIRIL ANWAR** dan **KHAIRIL ANWAR** adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama, yaitu Pemohon;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Adam Holil dan M.Fahrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk permohonan penetapan orang yang sama pada dasarnya permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon telah mengakibatkan kesulitan Pemohon untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan tercatat berbeda-beda, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), tertera Nama Pemohon bernama **CHAIRIL ANWAR**,

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di dalam Surat Tanda Tamat Belajar (P-3), Paspor (P-4) dan dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama **KHAIRIL ANWAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon ini juga harus mendapat penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan nama Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1271092509770004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Maret

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 nama Pemohon tertulis **CHAIRIL ANWAR**, dan nama Pemohon dalam Paspor Nomor : B8850184 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi nama Pemohon tertulis **KHAIRIL ANWAR** dan kedua nama tersebut diatas **senyatanya ialah orang yang sama;**

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Tommy Manik,S.H, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Dedi Suhaji S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

**Dedi Suhaji, S.H.**

**Tommy Manik, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	20.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	70.000,00

(tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)